

ABSTRAK

PENANGGULANGAN SECARA YURIDIS SINDIKAT PERBUATAN PENADAHAN DALAM PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLRESTA MEDAN)

O L E H

I GUSTI NGURAH AGUNG ARYA ANJA

NPM : 098400295

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan adalah tentang Penanggulangan Secara Yuridis Sindikat Perbuatan Penadahan Dalam Pencurian Kendaraan Bermotor pada Polresta Medan. Fenomena pencurian yang disertai dengan penadahan, sudah lama berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata. Penadahan ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga keluar negeri seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan beragai negara lain.

Permasalahan yang diajukan adalah : bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor dan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor.

Untuk membahas permasalahan di atas maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polresta Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan khususnya di Kota Medan adalah faktor intern dan faktor ekstern. Yang mana faktor intern meliputi dari faktor individu, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor eksten meliputi dari faktor lingkungan, faktor perkembangan teknologi dan budaya.

Kendala-kendala yang timbul dalam penanggulangan pencurian dan pendahan kendaraan bermotor di Kota Medan adalah kurangnya personil kepolisian dan semakin tingginya angka penadahan hasil pencurian kendaraan bermotor serta tidak adanya informasi dari masyarakat bila terjadinya tindak pidana penadahan khususnya di Kota Medan.

Unsur-unsur, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencurian dan penadahan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 – 482 KUHPidana.